



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru TK), tempat tinggal di Kabupaten Purworejo, semula **Termohon** sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- L A W A N -----

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat tinggal Kabupaten Purworejo, semula **Pemohon** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 09 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1432 H. Nomor : 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr. yang amarnya berbunyi :-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purworejo, bahwa Termohon pada tanggal 18 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor : 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr. tanggal 09 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.224/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Ramadhan 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 05 September 2011 ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 18 Agustus 2011, telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 05 Oktober 2011 sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Terbanding tanggal 09 September 2011 dan kepada Pembanding tanggal 09 September 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya tertanggal 14 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 16 Maret 2011, pada bagian kedudukan para pihak, disitu disebutkan : Yang bertanda tangan dibawah ini nama : TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Purnawirawan Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut Pemohon ;-----

Menimbang, pada persidangan pemeriksaan, 4 (empat) orang saksi yang diajukan Pemohon dan sebagaimana pula dalil keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya yang dilampiri surat Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 20 September 2011 dari Camat Bayan kepada Bupati Purworejo, ternyata TERBANDING (Pemohon) menjabat sebagai Kepala Desa, maka Pemohon dalam pengajuan permohonan cerai talaknya telah melakukan penyelundupan identitasnya sebagai Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa pentingnya penyebutan identitas Kepala Desa pada permohonan Pemohon, sebab bagi Pemohon mempunyai konsekuensi kewajiban/keharusan yang melekat dengan pekerjaan/jabatannya tersebut sebagai aparat pemerintah yang dipersamakan seperti halnya Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.224/Pdt.G/2011/PTA.Smg



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, yang mengatur didalamnya adanya keharusan baginya untuk mendapatkan izin cerai dari atasannya, dan disamping itu identitas Kepala Desa ini tidak kalah pentingnya dapat dijadikan salah satu dasar/patokan bagi Hakim yang secara ex officio dalam menetapkan besarnya kewajiban kepada Pemohon sebagai akibat dari perceraian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada posita nomor 2 disebutkan, Pemohon meninggalkan Termohon sejak awal tahun 1991 ke rumah ibu tiri Pemohon dan sampai sekarang pisahan saja, kemudian pada posita nomor 5 disebutkan juga bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, pada awal tahun 1991 Pemohon pulang kerumah orang tua tirinya, sampai saat ini sudah mencapai 10 (sepuluh) tahun lamanya dan selama itu sudah putus hubungan serta tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, maka dari posita 2 dan 5 ini disamping telah menimbulkan ketidak jelasan pulangnya Pemohon ke ibu tirinya itu dimana (tidak jelas alamatnya), juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tapi ternyata sesuai bukti tulis P1 (Foto Copy KTP Pemohon) dan alamat yang digunakan Pemohon pada surat permohonan cerai talaknya itu masih satu alamat dengan alamat tinggal Termohon, sehingga fakta peristiwanya pada posita nomor 2 dan nomor 5 menjadi tidak jelas atau kabur ;-----

Menimbang, bahwa pada posita nomor 5, disebutkan sejak tahun 1985 atau 5 tahun setelah berlangsungnya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon tidak taat, tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun bathin, selingkuh dengan laki-laki lain (pada repliknya dicabut) dan sering keluar rumah / pergi tanpa pamit tidak jelas tujuannya, fakta-fakta yang dijadikan dalil oleh Pemohon ini masih abstrak, fakta/peristiwa konkritnya tidak lengkap dan jelas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan cerai talak Pemohon sebagai permohonan yang obscur libel, sehingga telah tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan/gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 118 HIR dan oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor : 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr. tanggal 9 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1432 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan pada putusan ini ;-----

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.224/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima ;-----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor : 0272/Pdt.G/2011/PA.Pwr. tanggal 09 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1432 Hijriyah yang dimohonkan banding ;----- DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI -----
 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H. oleh kami Drs. H.I. Nurcholis Syamsuddin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Miftahuddin, SH. dan DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 07 Nopember 2011 Nomor : 224/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.224/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Ttd.

1. Drs. H. Miftahuddin, SH.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum.

Ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| . Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp.150.000,-
--------	--------------

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.MH.